



**BUPATI ENREKANG**

**PERATURAN BUPATI ENREKANG  
NOMOR 1. TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEDOMAN  
PENGELOLAAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PASIEN UMUM  
DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JARINGANNYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI ENREKANG,**

Menimbang : bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, perlu menetapkan Pedoman Pengelolaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pasien Umum di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya .

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 02).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PASIEN UMUM DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JARINGANNYA.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Enrekang;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Enrekang;
- c. Bupati adalah Bupati Enrekang;
- d. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang;
- f. Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya yang selanjutnya disebut Puskesmas dan jaringannya adalah Puskesmas dan

- jangannya yang terdiri dari Puskesmas Pembantu (Pustu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Poliklinik Desa (Polindes) se Kabupaten Enrekang;
- g. Tenaga Medis adalah dokter umum dan dokter gigi di puskesmas;
  - h. Tenaga perawat adalah tenaga kesehatan di Puskesmas dan jangannya yang berprofesi sebagai perawat;
  - i. Tenaga bidan adalah tenaga kesehatan di Puskesmas dan jangannya yang berprofesi sebagai bidan;
  - j. Tenaga non medis adalah tenaga kesehatan dan non kesehatan yang bekerja di puskesmas dan jangannya selain dokter, perawat, dan bidan.

#### Pasal 2

Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pasien Umum di Puskesmas dan Jangannya merupakan pendapatan daerah dan disetor secara bruto ke Kas Daerah.

#### Pasal 3

- (1) Pemanfaatan penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Jasa pelayanan sebesar 60%; dan
  - b. Jasa sarana sebesar 40%.
- (2) Pemanfaatan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut:
  - a. 10% jasa pengelola puskesmas
  - b. 90% jasa petugas puskesmas, puskesmas pembantu, poskesdes dan polindes.
- (3) Pemanfaatan jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk Biaya Operasional Puskesmas dan jangannya.

#### Pasal 4

- (1) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf a, diperuntukkan bagi pengelola retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas dan jangannya, dengan pembagian sebagai berikut:

- a. 30% jasa kepala puskesmas;
  - b. 70% jasa tim pengelola puskesmas dan jaringannya.
- (2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf b, pada pelayanan rawat jalan diperuntukkan bagi tenaga medis, tenaga perawat dan bidan serta tenaga non medis, dengan pembagian sebagai berikut:
- a. 35% jasa tenaga medis;
  - b. 55% jasa tenaga perawat dan bidan; serta
  - c. 10% jasa tenaga non medis.
- (3) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf b, pada pelayanan rawat inap diperuntukkan bagi tenaga medis, tenaga perawat dan bidan, serta tenaga non medis, dengan pembagian sebagai berikut:
- c. 40% jasa tenaga medis;
  - d. 50% jasa tenaga perawat dan/atau bidan; dan
  - e. 10% jasa tenaga non medis.

#### Pasal 5

- (1) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf b, pada pelayanan persalinan pembagiannya sebagai berikut:
- a. Apabila pelayanan persalinan di Puskesmas, maka pembagian jasanya sebagai berikut:
    1. 15% jasa dokter;
    2. 80% jasa bidan;
    3. 5% jasa non medis.
  - b. Apabila persalinan dibantu oleh petugas pendamping, maka jasa bidan sebagaimana dimaksud pada huruf a poin 2, dibagi sebagai berikut:
    1. 65% jasa bidan; dan
    2. 15% jasa pendamping
  - c. Apabila pelayanan persalinan dilaksanakan di puskesmas pembantu, poskesdes, dan polindes maka jasa pelayanan persalinan tersebut 100% jasa bidan.

- d. Apabila pelayanan persalinan di puskesmas pembantu, poskesdes dan polindes dibantu oleh petugas pendamping, maka pembagian jasa pelayanan sebagai berikut:
1. 80% jasa bidan; dan
  2. 20% jasa pendamping
- (2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf b, pada pelayanan unit gawat darurat pembagiannya sebagai berikut: :
- a. Apabila pelayanan unit gawat darurat tanpa menggunakan ambulans, maka pembagian jasa pelayanan sebagai berikut:
- 1) 55% jasa tenaga medis;
  - 2) 35% jasa tenaga perawat/bidan; dan
  - 3) 10% jasa tenaga non medis.
- b. Apabila pelayanan unit gawat darurat disertai dengan pemakaian ambulans, maka pembagian jasa pelayanan sebagai berikut:
- 1) 30% jasa tenaga medis yang bertugas di unit gawat darurat;
  - 2) 40% jasa tenaga perawat/bidan dan pendamping rujukan; dan
  - 3) 30% jasa sopir

#### Pasal 6

- (1) Biaya Operasional Puskesmas dan Jaringannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) dapat dimanfaatkan untuk penyediaan:
- a. Alat tulis kantor;
  - b. Bahan cetak dan penggandaan;
  - c. Bahan pembersih dan peralatan kebersihan;
  - d. Bahan medis habis pakai;
  - e. Bahan bakar minyak (BBM) ambulans;
  - f. Pemeliharaan dan perizinan kendaraan puskesmas keliling dan ambulans;
  - g. Pemeliharaan peralatan dan gedung kantor.
  - h. Peningkatan SDM Puskesmas.

(2) Penggunaan jasa sarana untuk biaya operasional Puskesmas dan jaringannya tidak boleh duplikasi dengan sumber pendanaan yang lain;

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Bagian Kesatu Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Jasa Pelayanan dan Jasa Sarana Retribusi Pelayanan Kesehatan Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Jasa Pelayanan dan Jasa Sarana Retribusi Pelayanan Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Enrekang.

Ditetapkan di Enrekang  
pada tanggal 16 Januari 2017.  
BUPATI ENREKANG

MUSLIMIN BANDO

Paraf Koordinasi	
SKPD/Kabag	Paraf/Tgl
1. SKPD TERKAIT	2/1/2017
2. KABAG TERKAIT	19/1/17
3. KABAG HUKUM	

Diundangkan di Enrekang  
pada tanggal 16 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG

CHAIRUL LATANRO

BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2017 NOMOR ...1.